


**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 080 A TAHUN 2004  
TENTANG**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2004 – 2008**



**DINAS PERINDAGKOP DAN PENANAMAN MODAL  
JALAN : SURYAKENCANA NO.76 TELP. (0266) 221954  
KOTA SUKABUMI**

## ***KATA PENGANTAR***

### ***Bismillahirrahmaanirrahiim,***

Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu capaian Visi Kota Sukabumi adalah terwujudnya pelayanan jasa yang profesional di bidang perdagangan, hal ini sangat relevan dengan Visi Walikota Sukabumi periode 2008-2013 yaitu mewujudkan Sukabumi Kota Cerdas, Sehat dan Sejahtera. Visi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua SKPD sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) yang merupakan perubahan dari Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2008-2013 .

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar. Penyusunan Renstra dinas tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Kota dan Visi Walikota dalam membangun kota Sukabumi lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan di bidang koperasi, peindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar di Kota Sukabumi.

Sukabumi, 20 September 2008  
**KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN PM**  
**KOTA SUKABUMI,**

**Drs. Dudi Fathul Jawad, M.Pd**  
Pembina Tk.  
NIP. : 130768874

## **TIM PENYUSUN RENSTRA 2008 – 2013**

Pengarah : 1. Kepala Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kota Sukabumi  
2. Kepala Bidang Koperasi dan UKM  
3. Kepala Bidang Perindustrian  
4. Kepala Bidang Perdagangan  
5. Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar.

Penanggungjawab : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kota Sukabumi

Ketua : Ai Rochatika, SE

Sekretaris : Moch. Krusnawan, SE

Anggota : 1. Drs. Jaja Jaenudin  
2. Drs. Rudi Amirudin  
3. Sukarna, SH  
4. Lindri Pragiwati, SH  
5. Enjen Ismail, SE, MM  
6. Ika Rostika  
7. Ir. Elly Rosneta

8. Hasan Basri Zuhdi, SE, MM
9. Achmad Sobirin, Sm Hk
10. Taufik Hidayah, ST
11. Ary Febriana, SE
12. Moh. Rifki , SE
13. Pipin Syofiana
14. Emi Supartini, SE
15. Hendi Zatnika
16. Budhi Ushulludin.

-----

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah .....	5
1.5. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II..TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	
2.1. Struktur Organisasi .....	8
2.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan .....	14
2.3. TUPOKSI .....	17

### BAB III. PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD

3.1.	Kinerja Pelayanan Masa Kini .....	10
3.2.	Kekuatan dan Kelemahan Internal .....	20
3.3.	Peluang dan Tantangan Eksternal .....	21
3.4.	Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini.....	22
3.5.	Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi SKPD.....	24
3.6.	Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif) .....	25

### BAB IV. VISI, MISI , TUJUAN, SRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.	Alur pikir .....	26
4.2.	Visi SKPD .....	27
4.3.	Misi SKPD .....	28
4.4.	Tujuan .....	28
4.5.	Sasaran .....	29
4.6.	Strategi .....	29

4.7. Kebijakan .....	30
----------------------	----

## BAB V. PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

5.1. Program, kegiatan, dan indikator kinerja SKPD .....	31
5.2. Program dan kegiatan Lintas SKPD .....	39
5.3. Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan .....	40
5.4. Pagu Indikatif Sumber Pendanaan.....	42

## BAB VI. PENUTUP.

### LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi
2. Matrik Visi Misi
3. Matrik Program dan Kegiatan
4. Matrik Prioritas Pembangunan.

*LAMPIRAN*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas.

Selain itu Renstra Dinas Koperindag merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian ,

perdagangan dan pengelolaan pasar yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Kinerja pencapaiannya diterjemahkan secara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut :

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud :**

Memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

### **b. Tujuan :**

- Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;
- Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- d. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- e. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- f. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
- g. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
- h. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri No. 0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang;
- i. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD,

pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, dan status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-undang ini menekankan sifat indikatif (*fleksibel*) dari program/kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukkan perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan targetcapaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Rencana Tahunn (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan bahwa penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, dan sebagai bentuk penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan kedalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan RKA SKPD untuk mencapai target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri membahas tentang petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang secara rinci tata cara pelaksanaan Musrenbang untuk setiap jenis Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dan RKP. Secara keseluruhan SEB ini memeplihatkan komitmen politik pemerintah yang tinggi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan di daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk didalamnya RKPD KUA, PPAS, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD. Permendagri ini juga mencerminkan kerangka penganggaran RPJMD dan Renstra SKPD.

#### **1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Dinas Dalam Perencanaan Daerah**

Renstra Dinas merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas.

Visi dan Misi Walikota, Visi dan Misi Kota diterjemahkan dalam Rensra Dinas secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi : Tujuan, Strategi, Program Proiritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Pencapaiannya.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah
- 1.5. Sistematika Penulisan

### Bab 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 2.1. Struktur Organisasi
- 2.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
- 2.3. TUPOKSI

### Bab 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD

- 3.1. Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM)
- 3.2. Kekuatan dan Kelemahan Internal
- 3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal
- 3.4. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini.

- 3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi SKPD.
- 3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif) .

Bab 4. VISI, MISI , TUJUAN, SRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Alur pikir
- 4.2. Visi SKPD;
- 4.3. Misi SKPD;
- 4.4. Tujuan;
- 4.5. Sasaran
- 4.6. Strategi;
- 4.7. Kebijakan

Bab 5. PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

- 5.1. Program, kegiatan, dan indikator kinerja SKPD
- 5.2. Program dan kegiatan Lintas SKPD
- 5.3. Program dan Kegitan Lintas Kewilayahan
- 5.4. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS**

#### **2.1. Struktur Organisasi**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) merupakan perubahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Perindagkop dan PM) berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 Tanggal 12 Agustus 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi.


Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin seorang kepala dinas, yang membawahi 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) UPTD. Sekretarian membawahi 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang membawahi 3 (tiga) seksi. Struktur organisasi terlampir (lampiran 1).

#### **2.1.1. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan**

Jumlah Pegawai Dinas Perindagkop dan PM Kota Sukabumi pada bulan September tahun 2008 sebanyak 146 orang terdiri dari :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Perindagkop dan PM

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	79	54%
2	CPNS	31	21%
3	Honorer	36	25%
	<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>100%</b>




Grafik 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Perindagkop dan PM

Susunan Pegawai berdasarkan :

a. Golongan :

Tabel 2.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS	CPNS
1	Golongan IV	7	
2	Golongan III	49	
3	Golongan II	22	18
4	Golongan I	1	13
	<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>31</b>




Grafik 2.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

b. Jabatan Struktural :

Tabel 2.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	5
3	Eselon IV/a	14
	<b>Total</b>	<b>20</b>




Grafik 2.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

c. Tingkat Pendidikan :

Tabel 2.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

<b>No</b>	<b>Pegawai</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
1	S2	6	54%
2	S1CPNS	17	21%
3	D3Honoror	3	25%
4	SMA/Sederajat	49	100%
5	SMP/Sederajat	11	
6	SD/Sederajat	18	
	<b>Total</b>	<b>146</b>	



Grafik 2.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

### 2.3. TUPOKSI ( Tugas Pokok dan Fungsi )

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor. 55 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Perindagkop dan PM ) Kota Sukabumi disesuaikan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Sukabumi yang merubah Dinas Perindagkop dan PM menjadi Dinas Koperasi, Perdagangan dan Koperasi ( Koperindag) sebagai berikut :

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dalam urusan koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Peumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan teknis da manajemen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Pengolaan dan pemberian perijinan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya serta Badan Hukum Koperasi;

- f. Penetapan pedoman dan standar kawasan industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas.

## **BAB III**

### **PROFIL KINERJA PELAYANAN DINAS**

#### **3.1. Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM)**

Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kota Sukabumi.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Kota Sukabumi kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.

Dalam hal ini Dinas Koperindag Kota Sukabumi melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui :

- a. Sosialisasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Melakukan penilaian kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam secara berkala sehingga diketahui tingkat kesehatannya;
- d. Fasilitasi pelaksanaan penilaian Koperasi berprestasi/terbaik pada berbagai tingkatan;
- e. Sosialisasi Peraturan Pemerinta Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengesahan akta pendirian koperasi, legitimasi, dan pembubaran koperasi;
- f. Fasilitasi pembiayaan dan Pengendalian kredit program dan dana bergulir ;

- g. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Keterampilan Terknis dan Manajemen bagi KUMKM;
- h. Mengikutsertakan KUMKM dalam berbagai kesempatan pameran/promosi baik tingkat lokal, regional dan internasional;
- i. Pengembangan Pola – Pola Kemitraan;
- j. Penyediaan informasi teknologi, pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan Sumber Daya Manusia;
- k. Bimbingan teknis penanggulanga pencemaran dan pemantauan pencegahan pencemaran;
- l. Peningkatan Peranan Wanita Industri Kecil melalui P2WIK;
- m. Pengembangan Sentra – Sentra Industri mengarah pada Kluster;
- n. Penyuluhan dan Sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1982 dan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- o. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-undang No. 14 tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Pelayanan Perijinan Usaha untuk TDP dan SIUP dengan waktu proses masing-masing 5 hari kerja;
- p. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor . 6 tahun 2004 Tentang Tanda Daftar Gudang (TDG);
- q. Penyuluhan dan Sosialisasi Kepmendagri tentang Surat Keterangan Asal (SKA)/Certificate of Origin (CO);
- r. Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan proses 1 hari kerja, sesuai dengan standar pelayanan;
- s. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan meracik dan menjual minuman beralkohol;
- t. Peningkatan kegiatan ekspor sebagai upaya pengembangan perdagangan luar negeri, diantaranya adalah :
  - Identifikasi produk potensi ekspor untuk diikutsertakan pada promosi dagang/pameran;

- Pemberian informasi mengenai prosedur dan tata cara ekspor/impor;
- Pemberian pelayanan administrasi dokumen ekspor/impor.;
- u. Pengawasan dan monitoring perkembangan kegiatan usaha KUMKM;
- v. Pemantauan dan pencatatan perkembangan harga eceran bahan pokok dan barang strategis 1 (satu) minggu sekali pada hari senin. Pemantauan dilakukan di Pasar Pelita, Pasar Tipar Gede, Pasar Lettu Bakri, Pasar Degung dan Pasar Ciwangi. Dan saat ini data perkembangan harga tersebut dapat diakses via internet dengan alamat web [www.sukabumikota.go.id](http://www.sukabumikota.go.id) pada link *harga bahan pokok*;
- w. Pengawasan barang yang beredar dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;
- x. Pengawasan penggunaan alat UTTP dan pendampingan pelaksanaan sidang tera dan tera ulang yang dilaksanakan oleh petugas kemetrolagian setiap tahun pada bulan Nopember;
- y. Penagawasan barang yang beredar yang ada dipasaran dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan;
- z. Pelaksanaan pasar murah dilaksanakan di 7 (tujuh) Kecamatan di Wilayah Kota Sukabumi pada bulan Ramandhan;
- aa. Penyelesaian pengaduan Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK).

### **3.2. Kekuatan dan Kelemahan Internal**

Kekuatan (Strengthness) :

- a. Visi dan Misi yang jelas;
- b. Jumlah SDM yang memadai;
- c. Tersedianya Peraturan dan Perundang –undangan;
- d. Jumlah Koperasi UMKM yang terus berkembang;
- e. Kewenangan Otonomi Daerah;

Kelemahan (Weakness) :

- a. Adanya peraturan/dasar hukum yang kurang sinergis dengan kebijakan sebelumnya/ sudah ada;
- b. Sarana/prasarana yang kurang memadai ;
- c. Dana operasional yang terbatas ;
- d. Profesionalisme SDM Aparatur dan Koperasi dan UMKM belum optimal;
- e. Kemitraan masih belum optimal terhadap keberpihakan pada pola binaan;
- f. Penerapan Teknologi industri yang masih belum sederhana;
- g. Keterbatasan penguasaan pasar.

### **3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal**

#### Peluang (Opportunity)

- a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- b. Tersedianya potensi usaha;
- c. Semakin meningkat minat masyarakat Kota/Kabupaten untuk melakukan transaksi perdagangan di Kota Sukabumi;
- d. Pangsa pasar yang semakin terbuka;
- e. Terbukanya lapangan kerja.

#### Tantangan (Threat)

- a. Pengaruh globalisasi;
- b. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Kota Sukabumi;
- c. Tingginya selektifitas produk yang digunakan;
- d. Tingginya tingkat persaingan usaha..

### **3.4. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi.**

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan saat ini antara lain :

- Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Sukabumi.
- Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada *standard operation procedure* (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan optimal kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang difahami secara benar.
- Jumlah personil Aparatur yang ada saat ini tingkat efektifitas dalam berkoordinasi dan komunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalme dirasakan belum optimal.
- SDM para Pelaku Usaha perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan-kegiatannya.

Secara umum permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Koperindag Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Koperasi dan UMKM;
- b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi;
- d. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UMKM;
- e. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- f. Kurangnya inovasi produk ;
- g. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM;
- h. Kesadaran SDM Koperasi dan UMKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah ;
- i. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;
- j. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;

- k. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah ;
- l. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- m. Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif;
- n. Masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dan asongan di bidang ketertiban, kebersihan dan retribusi.
- o. Masih rendahnya SDM Koperasi dan UMKM dalam tertib hukum dan tertib niaga.

### **3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tupoksi**

Perubahan yang berpengaruh pada Tupoksi Dinas Koperindag antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Kelembagaan;
- b. Peningkatan daya saing produk potensi wilayah yang bersumber pada sumber daya alam;
- c. Pengembangan iklim usaha/investasi yang semakin kondusif;
- d. Pengembangan jaringan pasar dan sistem distribusi;
- e. Perubahan-perubahan kebijakan baik ditingkat pusat maupun kebijakan-kebijakan daerah itu sendiri.

### **3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)**

Rumusan Perubahan Internal :


- a. Meningkatkan kemampuan dan disiplin personal/pelaksana;
- b. Optimalisasi penggunaan anggaran;
- c. Penambahan sarana operasional dan memanfaatkannya secara optimal sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;

Rumusan Perubahan Eksternal :

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat (pelaku usaha dan konsumen) tentang peraturan dan perundangundangan dibidang perkoperasin, perindustrian dan perdagangan;
- b. Melakukan fasilitasi permodalan dan perluasan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM secara optimal;
- c. Meningkatkan keterampilan dan motivasi usaha bagi Koperasi dan UMKM;
- d. Menerapkan teknologi industri guna peningkatan daya saing produk;
- e. Melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan persuasive kepada para pelaku usaha agar para pelaku usaha tersebut senantiasa bersedia secara aktif dalam memberikan laporan mengenai perkembangan usahanya.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1. Alur Pikir.**



## 4.2. Visi Dinas

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 dan Visi Walikota Tahun 2008 – 2013.

Adapaun Visi Kota Sukabumi tersebut adalah “Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan Iman dan Taqwa”, sedangkan Visi Walikota terpilih tahun 2008 – 2013 adalah “ Dengan Iman dan Taqwa mewujudkan pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi menuju Kota Sukabumi yang cerdas, sehat dan sejahtera (Dilandasi nilai filosofis Shidiq, Amanah, Fathonah, Tabligh )”

Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 sbb :

“ Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan berdaya saing global berlandaskan Iman dan Taqwa”

Pusat Jasa Perdagangan merupakan core bisnis Kota Sukabumi dengan harapan Kota Sukabumi tumbuh dan berkembang sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan.

Ekonomi kerakyatan berkualitas merupakan pemberdayaan ekonomi yang partisipatif.

Daya saing global adalah kondisi pelaku usaha yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya ditingkat global dan mampu menghadapi berbagai perubahan.

Iman dan Taqwa merupakan energi penggerak dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan yang dilakukan Dinas Koperindag.

#### **4.3. Misi Dinas**

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur ;
- b. Meningkatkan kualitas layanan Koperasi dan UMKM ;
- c. Meningkatkan daya saing produk ;
- d. Meningkatkan Tertib Usaha dan Perlindungan Konsumen;
- e. Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan pasar.

#### **4.4. Tujuan**

- a. Meningkatkan pelayanan publik;
- b. Meningkatkan peluang usaha koperasi;
- c. Menciptakan unit usaha yang kuat;
- d. Meningkatkan pemasaran;
- e. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen;
- f. Meningkatkan penataan kawasan perdagangan.

#### **4.5.Sasaran**

- a. Meningkatkan pelayanan publik ;
- b. Berfungsinya Pusat Promosi dan Informasi Bisnis;
- c. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif;
- d. Meningkatnya jumlah UMKM ;
- e. Meningkatnya jumlah LKM;
- f. Meningkatnya jumlah unit usaha IKM yang produktif ;
- g. Meningkatkan jenis industri ;
- h. Meningkatkan inovasi produk IKM ;
- i. Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Produksi;
- j. Terwujudnya sentra – sentra industri potensial;
- k. Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha;
- l. Terciptanya tertib hukum, niaga, ukur bagi konsumen dan pelaku usaha;
- m. Tertatanya kawasan perdagangan;
- n. Meningkatnya nilai Export.

#### **4.6. Strategi**

- a. Mengembangkan kemampuan SDM Aparatur ;
- b. Mengembangkan kemampuan koperasi dan UMKM;

- c. Menerapkan teknologi industri;
- d. Penguatan struktur industri;
- e. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- f. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- g. Menyebarkan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

#### **4.7. Kebijakan.**

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
- b. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya;
- c. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian masyarakat;
- d. Mengembangkan kemitraan perdagangan;
- e. Meningkatkan promosi produk daerah ;
- f. Melindungi hak – hak konsumen ;
- g. Meningkatkan pengelolaan pasar.

**BAB V**  
**PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

**5.1 Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja**

**5.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- f. Penyediaan Jasa Pebaikan Kerja;
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- m. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

#### **5.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- c. Pengadaan Mebeulair;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
- e. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- f. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor;
- g. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

### **5.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

### **5.1.4. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif.**

Kegiatan :

- a. Penyusunan Kebijakan Tentang UKM;
- b. Fasilitasi Pengembangan KUKM;

### **5.1.5. Program Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Kegiatan :

- a. Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi;
- b. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;

#### **5.1.6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif**

Kegiatan :

- a. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif;
- b. Memfasilitasi Kemitraan Usaha bagi UKM;
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan;
- d. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi.

#### **5.1.7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM**

Kegiatan :

- a. Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal;
- b. Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi UKM.

#### **5.1.8. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah**

Kegiatan :

- a. Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan Kluster Industri;

#### **5.1.9. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial**

Kegiatan :

- a. Penyediaan Sarana Informasi yang bisa diakses masyarakat.

#### **5.1.10. Program Penataan Struktur Industri**

Kegiatan :

- a. Penyediaan Sarana maupun prasarana Kluster Industri.

#### **5.1.11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi**

Kegiatan :

- a. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri;

#### **5.1.12. Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Industri.**

Kegiatan :

- a. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi;
- b. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri.

#### **5.1.13. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Kegiatan :

- a. Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen;
- b. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
- c. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah.

#### **5.1.14. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

Kegiatan :

- a. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Eksim .

#### **5.1.15. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

Kegiatan :

- a. Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan, dan pelaksanaan Operasional;
- b. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk;
- c. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan;
- d. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;
- e. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri;

**5.1.16. Program Pembinaan dan Pedagang Kaki Lima dan Asongan :**

Kegiatan :

- a. Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
- b. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
- c. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Indikator kinerja Dinas

- a. Terlayannya administrasi perkantoran;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur;
- c. Meningkatnya disiplin Aparatur;
- d. Berfungsinya Pusat Promosi dan Informasi Bisnis;

- e. Meningkatnya Persentase Koperasi yang aktif;
- f. Meningkatnya jumlah UMKM;
- g. Meningkatnya jumlah LKM;
- h. Meningkatnya Jumlah Unit Usaha IKM yang produktif ;
- i. Meningkatnya Sentra – sentra Industri Potensial;
- j. Tertatanya struktur Industri;
- k. Meningkatnya jenis industri;
- l. Meningkatnya Inovasi Produk IKM;
- m. Menurunnya jumlah Sengketa Konsumen Produsen;
- n. Meningkatnya nilai ekspor ;
- o. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;
- p. Tertatanya PKL dan Asongan.

Secara lengkap Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas tersaji dalam Lampiran 3.

## **5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD**

### **5.2.1. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif.**

Kegiatan :

- a. Penyusunan Kebijakan Tentang UKM;

### **5.2.2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM**

Kegiatan :

- a. Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal;

### **5.2.3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Kegiatan :

- a. Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen ;
- b. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa ;
- c. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah

### **5.2.4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

Kegiatan :

- a. Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan, dan pelaksanaan Operasional;

- b. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk;
- c. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan.

#### **5.2.5. Program Pembinaan dan Pedagang Kaki Lima dan Asongan :**

Kegiatan :

- a. Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
- b. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

### **5.3. Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan**

#### **5.3.1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif**

Kegiatan :

- a. Memfasilitasi Kemitraan Usaha bagi UKM

#### **5.3.2. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah**

Kegiatan :

- a. Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan Kluster Industri;

### **5.3.3. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial**

Kegiatan :

- a. Penyediaan Sarana Informasi yang bisa diakses masyarakat.

### **5.3.4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

Kegiatan :

- a. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Eksim .

### **5.3.4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

Kegiatan :

- a. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan;
- b. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- c. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;
- d. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri.

### **5.5. Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan.**

Jumlah Pagu Indikatif tahun 2008 – 2013 sebesar Rp. 51.690.000.000,00 ( Lima puluh satu milyar enam puluh sembilan juta rupiah) bersumber dari APBD Kota Sukabumi .

Rincian Pagu Anggaran tersaji dalam Lampiran 3.

Pagu Indikatif bagi program prioritas tahun 2008 – 2013 sebesar Rp. 38.705.000.000,00 ( Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus lima juta rupaiah ).

Rincian Pagu Anggaran Prioritas tersaji dalam Lampiran 4

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis (Renstra ) Dinas Koperindag Tahun 2008 – 2013 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Koperindag untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kota Sukabumi dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan.

-----

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KOTA SUKABUMI**  
**TAHUN 2004 - 2008 (Yang telah diselaraskan)**

Visi : Sebagai fasilitator pelayanan jasa perdagangan dengan memberdayakan industri, perdagangan, koperasi dan penanaman modal yang berdaya saing.

Tujuan Misi	Sasaran Misi			Target Yang Ingin Dicapai					Strategi Pencapaian	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	Kebijakan	Program
										RENSTRA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkat kualitas SDM Aparatur	Tersedianya SDM Aparatur yang profesional dengan pemenuhan kualifikasi pendidikan sesuai jobdiskription	Meningkatnya tingkat pendidikan aparatur	Org	2	3	3	2	2	Setiap pegawai diberi kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal	Membangun SDM aparatur Indagkop yang profesional
	Tersedianya SDM aparatur dengan keterampilan yang profesional di bidang indagkop dan Penanaman modal	Bertambahnya aparatur yang mengikuti diklat teknis	Org	8	8	8	8	8		
Memberdayakan industri,perdagangan dan koperasi.	Tercapainya peningkatan peranan UKM	Tumbuhnya wirausaha baru	UKM	300	330	360	390	400	Meningkatkan dan mengemb bangkan potensi UKM	Peningkatan kemampuan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha
		Peningkatan ekspor	\$	350 ribu	375 ribu	400 ribu	425 ribu	450 ribu		

Tujuan Misi	Sasaran Misi			Target Yang Ingin Dicapai					Strategi Pencapaian	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	Kebijakan	Program
										RENSTRA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terciptanya unit usaha industri yang kuat sebanyak 55 unit/tahun.	Pengusaha/ IKM dapat menerapkan a.l.: teknologi tepat guna, GMP, sertifikasi halal, standarisasi, barcode dan desain kemasan	Unit	1,570	1,625	1,680	1,735	1,821		Perkuatan Struktur Industri
		Penyerapan tenaga kerja	Orang	9,900	10,050	10,250	10,408	10,928		
	Meningkatkan peluang usaha koperasi 2%/tahun	Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat	Kop.	12	16	20	24	24		Perluasan dan pengembangan usaha koperasi dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha.
		Terjalannya kemitraan antara koperasi dengan BUMN, BUMD dan BUMS	Kop.	7	8	9	10	12		
		Meningkatnya omset pemasaran produk KUKM	%	15	15	15	15	15		
	Meningkatkan struktur permodalan UKM 5%/tahun	Meningkatnya modal usaha koperasi	Rp	3 M	3,5 M	4 M	4,5 M	5 M		Perkuatan struktur permodalan KUKM.

Tujuan Misi	Sasaran Misi			Target Yang Ingin Dicapai					Strategi Pencapaian	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	Kebijakan	Program
										RENSTRA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terciptanya kawasan perdagangan di 7 kecamatan.	Tertanya kawasan pusat perdagangan/glosir	Kwsn	-	-	1	1	1		Penataan dan penyebaran kawasan perdagangan
		Pembangunan pusat informasi (bisnis center) untuk promosi dan pemasaran komoditi	Unit	-	1	-	-	-		
		Pembangunan unit Pos tera ulang	Unit	-	-	1	-	-		
		Penataan PKL	PKL	150	-	150	-	240		
		Terwujudnya kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar	%	100	100	100	100	100		
	Meningkatnya produktifitas dan peran serta UKM pada pameran 5%/tahun	Meningkatnya omset penjualan produk melalui pemasaran	Rp	300 juta	325 juta	350 juta	400 juta	700 juta		Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan mempromosikan produk daerah

Tujuan Misi	Sasaran Misi			Target Yang Ingin Dicapai					Strategi Pencapaian	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	Kebijakan	Program
										RENSTRA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan tertib usaha dan perlindungan konsumen yang berwawasan lingkungan.	Tersebar nya informasi etika usaha pada 200 KUKM	Masyarakat memahami informasi etika usaha / tertib usaha	KUKM	200	200	200	200	200	Penyebaran informasi tertib usaha	Pembinaan/ pengawasan dan pengendalian usaha
	Tersebar nya informasi harga pada 33 kelurahan/7 kecamatan	Dimanfaatkannya informasi harga oleh masyarakat	%	100	100	100	100	100	Penyebaran informasi harga	Peningkatan penyebaran informasi pasar dalam menunjang pemenuhan kebutuhan dasar/ pokok
	Terciptanya tertib hukum, niaga, ukur bagi pelaku usaha dan konsumen 5%/tahun	Terlindungi nya hak-hak konsumen	%	5	5	5	5	5	Melindungi hak-hak konsumen	Peningkatan perlindungan konsumen
		Terawasinya barang dan jasa yang beredar	Jenis	6	6	6	6	6		
		Meningkatnya sadar hukum untuk memiliki legalitas usaha								
	SIUP	Persh.	275	300	325	350	375			
	TDP	Persh.	200	220	240	260	280			
	TDI	Persh.	20	25	30	35	40			
	BH	Kop.	2	2	2	2	2			

Tujuan Misi	Sasaran Misi			Target Yang Ingin Dicapai					Strategi Pencapaian	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	Kebijakan	Program
										RENSTRA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan investasi modal untuk menunjang perekonomian rakyat	Terciptanya satu kesepahaman dalam bidang investasi dari berbagai unsur stakeholder	Terealisasinya alat ukur takaran dan perlengkapannya  Meningkatnya investasi modal untuk menunjang perekonomian rakyat	%  Rp.	5  25 M	5  27 M	5  32 M	5  36 M	5  38 M	Peningkatan investasi modal untuk menunjang perekonomian rakyat	Peningkatan kemampuan SDM dan promosi investasi untuk menjaring investor dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha

Sukabumi, 16 Januari 2007  
Kepala Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kota S

**Drs. Herman Gurnawijaya, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 010221488

PERMENDAGRI  
13 2006

13

Peningkatan  
kapasitas SDM

Peningkatan  
kapasitas SDM

Pengembangan  
kewirausahaan  
dan keunggulan  
kompetitif UKM

PERMENDAGRI  
13 2006

13

Peningkatan  
kemampuan  
teknologi  
industri

Pengembangan  
peningkatan  
kualitas  
kelembagaan  
koperasi.

Pengembangan  
sistem  
pendukung  
usaha bagi  
UMKM

PERMENDAGRI  
13 2006

13

Peningkatan  
efisiensi  
perdagangan  
dalam negeri.

Penataan  
Pedagang Kaki  
Lima dan  
Asongan.

Penataan  
Pedagang Kaki  
Lima dan  
Asongan.

Peningkatan  
efisiensi  
perdagangan  
dalam negeri

PERMENDAGRI  
13 2006

13

Perlindungan  
konsumen dan  
pengamanan  
perdagangan

Peningkatan  
sistem dan  
jaringan  
informasi  
perdagangan

Perlindungan  
konsumen dan  
pengamanan  
perdagangan

PERMENDAGRI 13 2006
13
Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Sukabumi,